

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ikan hias air tawar yang saat ini masih banyak digemari oleh masyarakat, yaitu ikan koi *Cyprinus rubrofasciatus*. Budidaya ikan koi sudah dikembangkan di Indonesia baik pembenihan maupun pendederan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2018), produksi ikan hias pada tahun 2018 masih didominasi oleh ikan koi yang menduduki volume produksi paling banyak yakni sekitar 476.345,9 ribu ekor. Tingginya angka produksi ikan koi memperlihatkan bahwa koi merupakan ikan hias yang paling banyak diminati oleh masyarakat dimana ikan koi mengalami peningkatan penjualan selama masa pandemi dengan keuntungan yang fantastis, terutama dengan semakin maraknya kontes ikan hias seperti NUSATIC yang merupakan salah satu kontes ikan hias terbesar di Indonesia yang disponsori KKP (DJPB 2021).

Ikan koi merupakan jenis ikan hias yang sangat populer tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ikan ini disukai oleh masyarakat karena warnanya yang sangat indah, mempunyai keanekaragaman jenis, dan mudah dalam pemeliharannya. Ikan koi memiliki pangsa pasar yang sangat bagus. Permintaan ikan koi yang berkualitas tidak akan surut di pasaran, hal ini disebabkan masih banyaknya pecinta ikan hias yang mencari ikan hias terutama ikan koi (Effendi 2006). Selain itu ikan koi ini sering dijadikan hiasan akuarium dan merupakan konsumsi seni bagi peminatnya (Lesmana 2007). Berdasarkan hal tersebut ikan koi memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan.

Nilai ekonomis ikan koi ditentukan oleh kualitas pigmen yang dapat dilihat dari corak warna yang ada pada tubuh ikan koi. Nilai ekspor ikan hias Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut data BPS (2020), menunjukkan bahwa nilai ekspor ikan hias tahun 2015 mencapai USD 19,68 juta, sementara tahun 2020 mencapai USD 33,10 juta. Bahkan pada semester 1 tahun 2019 nilai ekspor ikan hias sudah mencapai USD 16,54 juta atau meningkat sebesar 2,56% dibandingkan semester 1 tahun 2018. Usaha pengembangan budidaya ikan koi tidak terlepas dari tahap pengembangbiakan atau pembenihan. Sentra Koi Kaoeman Kampoeng Wisata melakukan pemijahan ikan koi secara alami dan pendederan ikan koi dilakukan di kolam tanah sehingga larva ikan tumbuh menjadi ukuran benih dengan cepat karena tersedianya pakan alami dan unsur hara lainnya.

Sentra Koi Kaoeman Kampoeng Wisata, Blitar, Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan yang membudidayakan ikan koi. Kegiatan budidaya ikan koi di perusahaan dilakukan secara intensif dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kriteria lokasi, yaitu melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan secara kontinu, beroperasi aktif, mengusahakan komoditas ekonomis, strategis, unggulan dan prospektif. Sentra Koi Kaoeman Kampoeng Wisata sudah diakui secara nasional dan secara organisasi berada di bawah Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) sehingga Sentra Koi Kaoeman Kampoeng Wisata layak menjadi lokasi PKL pembenihan dan pendederan ikan koi.



2

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pembenihan dan pendederan ikan koi antara lain:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi secara langsung di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi di lokasi PKL.
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan dan pendederan ikan koi di lokasi PKL.
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan koi di lokasi PKL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

